

**PERAN BBPOM TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN
KOSMETIK ILLEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT DESI WANDA SARI

NIM. 150106023

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERAN PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILLEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CUT DESI WANDA SARI
NIM. 150106023
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. HJ. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**PERAN BBPOM TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN
KOSMETIK ILLEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal : Rabu 22 Januari 2020
27 Jumadil Awwal 1441

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Hi. Soraya Devv. M.Ag
NIP. 196701291994032003


Sekretaris,


Muhammad Iqbal. MM
NIP. 197005122014111001


Penguji I,


Dr. Mizaj. LL.M
NIP. 198603252015031003

Penguji II,


M. Syuib. M.H
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq. MH. Ph.D.
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Desi Wanda Sari
NIM : 150106023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Yang menyatakan,

Cut Desi Wanda Sari



ABSTRAK

Nama : Cut Desi Wanda Sari
NIM : 150106023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 22 Januari 2020
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. HJ. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Peran Pengawasan BPOM, Kosmetik Illegal

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan melakukan pengawasan dengan membentuk BPOM. Dibentuknya BPOM untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan masyarakat seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Namun, produk illegal masih saja sering ditemukan di tengah masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor dari peredaran kosmetik illegal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPOM Aceh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Dari penelitian di kantor BPOM, penulis mendapatkan masih banyak produk kosmetik illegal yang diperjual belikan di Kota Banda Aceh, yang menyebabkan munculnya produk kosmetik illegal karena akibat dari kurangnya kesadaran hukum baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, jumlah petugas pengawas juga masih sangat kurang yang mana hanya berjumlah belasan, yang menyebabkan pihak pengawas lapangan tidak mampu menjangkau sampai ke pedalaman dalam melakukan pengawasan. Upaya dalam mengatasi peredaran produk kosmetik illegal dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang terdapat di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada BPOM untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas lapangan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Pihak BPOM diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang telah melanggar peraturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabatnya yang telah bersama-sama menyebarkan agama islam selaku agama yang benar di dunia ini sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Adapun maksud dari penelitian skripsi ini adalah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Peran Pengawasan BBPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”.

Skripsi ini tidak akan berhasil ditulis tanpa izin Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada saya dan juga bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. HJ. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Muhammad Iqbal, MM sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt. selaku kepala bidang penindakan BBPOM dan karyawan-karyawan kantor BBPOM Banda Aceh yang telah membantu saya dalam penelitian.

4. Ibu Sriwijayanti selaku pegawai di bidang tata usaha yang telah membantu saya agar penelitian ini berjalan dengan lancar.
5. Orang tua tercinta Teuku Hamdani dan Radhiyah, kakak saya Cut Safia Yasmin yang telah banyak membantu menyumbang ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini serta keluarga saya yang tidak pernah mengenal lelah dalam memberikan bimbingan, motivasi, material dan mendoakan setiap langkah perjuangan dalam menggapai cita-cita penulis semenjak menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana strata satu (S-1).
6. Serta teman saya terutama kepada Leny Oktaviyanti yang juga membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini beserta teman-teman saya yang lainnya baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus yang selalu memberikan motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun, agar penulisan skripsi ini lebih baik, dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis, Aminyarabbal'alamin.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Penulis,

Cut Desi Wanda Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi 'Ali 'Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak dilambangkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	' (Koma terbalik di atas)
ث	Th (Ts)	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D(dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- ◌َ— (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
—◌ِ— (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
—◌ُ— (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

*Ali 'Awdah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

3. *Vokal Panjang (maddah)*

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معلول, تصديق, برهان) ditulis *burhān, tasdīq, ma'lūl*.

4. *Ta' Marbutah(ة)*

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat *harakat* sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, تهافت الفلاسفة, دليل الاناية) ditulis *Manāhij al-Adillah, Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah*,

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khattabiyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الدعوة الاسلامية ditulis *al-da'wah al-Islamiyyah*

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhṭirā'*

B. MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi'.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.
3. Istilah asing yang sudah populer dan masuk dalam bahasa Indonesia ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Tauhid, ditulis tauhid bukan tawhid. Pengecualian berlaku jika penulisan tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan asing dan dicetak miring, seperti : *Ummat Wasatan*.

C. DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetakan
DKK	: Dan kawan-kawan
H	: Hijriyah
Hal	: Halaman
M	: Masehi
R.A	: Radiyallahu 'Anhu
Saw	: Sallallahu 'Alaihi Wasallam
Swt	: Subhanahu wa Ta'ala
Terj	: Terjemah
Thn	: Tahun
TP	: Tanpa penerbit
TT	: Tanpa tahun
TTP	: Tanpa tempat penerbit
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'an Surah
W	: Wafat

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 30 Januari 2017 di Banda Aceh	44
Tabel 2	Daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh di Kios Harmoni Jaya Shopping Center lantai I. Jl. Diponegoro Banda Aceh pada September 2018.....	45
Tabel 3	Daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 6 Juli 2018 di Banda Aceh	46
Tabel 4	Daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 26 April 2018.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Verbatim Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9 : Struktur Organisasi BBPOM Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BPOM TENTANG PRODUK KOSMETIK.....	15
A. Konsep Pengawasan.....	15
1. Pengertian Secara Terminologi.....	15
2. Tujuan Dan Fungsi Pengawasan.....	19
3. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPOM.....	23
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPOM.....	23
2. Kewenangan BPOM.....	25
C. Pengaturan Peredaran Kosmetik dan Perlindungan Hukum.....	27
1. Berbagai Pengaturan Mengenai Peredaran Kosmetik	27
2. Mekanisme Peredaran Kosmetik.....	32
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran.....	39

BAB TIGA PENGAWASAN BBPOM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL	42
A. Faktor Penyebab Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Banda Aceh.	42
1. Analisis Penulis.....	54
B. Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Illegal Di Kota Banda Aceh.....	56
1. Analisis Penulis.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan pembentukan Negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, fungsi utama pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya memperhatikan masalah kesehatan masyarakatnya.¹ Karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan kesehatan. Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak produk yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang di perdagangan mulai dari makanan, obat-obat, sampai pada kosmetik yang sangat beragam jenis dan merek. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk di antaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik, dan alat kesehatan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen.

Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan pada produk yang beredar.

¹ Syafie, Inu Kencana.2007, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Pt. Perca hal 5

Mengenai pengawasan dan peredaran, tidak terlepas dari kata illegal, arti illegal menurut kamus hukum yaitu tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.²

Pengawasan terhadap peredaran mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengawasan melindungi kesehatan masyarakat tersebut maka dibentuklah Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). BPOM ini bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya BPOM untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah di bentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.³

² Sudarsono, kamus hukum(edisi baru), Jakarta: PT Asdi mahasatya, 2005.

³ Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> pada tanggal 3 desember 2019

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPNS Badan POM RI dan sinergitas pengawasannya, Badan POM telah meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System* yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain seperti Keputusan Bersama POLRI dan Badan POM No. Pol. : Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.00.04.72.02578, Keputusan Bersama Kepala Badan POM dan Dirjen Bea Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. KEP-49 / BC / 2006, Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol. : B/1861/VII/2007 dan No. KS.01.01.1.5927 dan Kepala Badan POM No. KEP-03/E/Ejp/12/2007 dan No. KS.01.01.72.8852.⁴

Seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi seperti pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan BPOM, seperti Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha

⁴ Hasil penyidikan (pusat penyidikan obat dan makanan). di akses melalui [https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar hukum & halaman = 1](https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar+hukum+%26+halaman=1) pada tanggal 4 desember 2019

untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terkini. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Didalam susunan organisasi BPOM, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik seperti yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adanya perizinan BPOM sendiri berfungsi untuk pengaturan, regulasi, dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan “cara-cara produksi yang baik, evaluasi produk sebelum beredar, post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.”⁵

Setiap pangan olahan yang akan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib mendapatkan Izin Edar. Pangan olahan dapat berupa pangan

⁵ Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> pada tanggal 3 desember 2019

olahan produksi dalam negeri maupun hasil impor dari luar negeri dengan jenis nomor izin edar yang berbeda yaitu: Nomor Izin Edar pangan olahan produksi dalam negeri diawali dengan kode “BPOM RI MD” Nomor Izin Edar pangan olahan produksi luar negeri diawali dengan kode “BPOM RI ML”.

Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Tentunya, berbagai persyaratan dan kriteria pangan olahan sesuai peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 dan Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Persyaratan untuk Pendaftaran Pangan Olahan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 BPOM nomor 26 tahun 2018 dan Lampiran I Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017, persyaratan untuk memperoleh Izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri terdiri atas pemenuhan dokumen administratif dan dokumen teknis.⁶

Namun, di Kota Banda Aceh di pasaran masih banyak beredar produk-produk tanpa izin edar BPOM, padahal BPOM telah mengeluarkan syarat izin edar dan sudah ada begitu banyak peraturan dari BPOM tentang izin edar pada produk yang layak, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan serta produk yang kurang berkualitas dan tidak memenuhi syarat perizinan dari BPOM itu sendiri, seperti fokus penulis pada salah satu produk yaitu kosmetik yang menjadi bagian dari penelitian ini, produk kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat yang sudah tersebar luas di tengah masyarakat, kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak

⁶ Syarat Izin Edar BPOM untuk Pangan Olahan di Indonesia. Di akses melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> pada tanggal 3 desember 2019

adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Kosmetika tanpa izin BPOM ini banyak ditemukan mengandung bahan kosmetika berbahaya didalamnya dan kebanyakan masyarakat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat, dapat dipastikan dalam pemakaian jangka panjang akan memberikan efek negatif bagi kulit dan tubuh pada umumnya.

Seperti yang termuat di dalam media elektronik SERAMBINEWS.COM yang memberitakan BPOM Banda Aceh sita kosmetik berbahaya, dalam keterangan itu, BPOM menyebut telah menyita enam items kosmetik dan 29 kotak air minum dalam kemasan tanpa izin edar dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di kawasan pasar Lambaro, Aceh Besar. Di dalam sidak ini, BPOM menemukan kosmetik yang mengandung merkuri dan apabila digunakan akan mengakibatkan kanker.⁷

Pada berita tentang kosmetik berbahaya kembali termuat dalam media elektronik MERDEKA.COM yang memberitakan bahwa ribuan kosmetik ilegal berbahaya di sita dari 7 wilayah di Aceh. Dalam keterangan itu, BPOM Aceh berhasil menyita ribuan kosmetik ilegal di 7 kabupaten di Kota Banda Aceh, 9.839 kosmetik ilegal dari 694 item itu disita BPOM Aceh dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Barat. Adapun kosmetik yang telah disita itu mayoritas adalah pemutih wajah dan lipstik yang juga diduga mengandung zat pewarna berbahaya bagi kesehatan manusia.⁸

Maka dari penjelasan ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”

⁷ SERAMBINEWS.COM pada Kamis, 15 Februari 2018

⁸ MERDEKA.COM pada Senin, 13 Agustus 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab dari peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan produk kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan produk kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang membahas tentang “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”. Hanya saja penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan ini di antaranya adalah:

Skripsi yang di tulis oleh Trivesta Kristal Holiang Tahun 2010, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul “Konsistensi Pengaturan Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Kosmetik Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010” dalam skripsi ini bertujuan meneliti pengaturan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia pada kosmetik impor berdasarkan undang-undang nomor 8

tahun 1999 dan peraturan BPOM hk.03.1.23.12.10.12459 tahun 2010, telah atau belum konsisten dengan beracuan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu Tahun 2018, mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Penanggulangan Kejahatan Penedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Di Bandar Lampung” dalam skripsi ini bertujuan meneliti Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat bagi BBPOM dalam upaya penaggulangan kejahatan pencedaran kosmetik tanpa ijin edar.

Skripsi yang di tulis oleh Jesseica Mellyati Bethesda Tahun 2017, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul “Pengawasan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Serang” dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik illegal di Kota Serang.

Skripsi yang di tulis oleh Arliwaman tahun 2019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik fiktif dan mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetik dengan izin edar fiktif.

Jurnal yang ditulis oleh Yulia Susantri tahun 2017, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha

Dikaitkan Dengan Hak Konsumen” dalam jurnal ini bertujuan untuk perlindungan hak konsumen berkaitan dengan pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha di aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Eza Tiara tahun 2016, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini” dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran ksometik berbahaya khususnya terhadap cream Syahrini yang dilakukan BPOM.

Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Setia Nuarida triana tahun 2015, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas” dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas.

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Adi Yuristyarini tahun 2015 mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)” dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, selain itu apa saja hambatan dan upaya Dinas Kesehatan Kota Malang untuk meminimalisir peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM Di Kota Malang.

E. Penjelasan istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dalam judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.
2. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
3. BPOM adalah suatu badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BBPOM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu balai pengawas yang berada di tiap daerah kabupaten.
5. Kosmetik adalah Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Illegal adalah tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.
8. Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan. Penyaluran barang dalam pengawasan baik oleh penguasa, maupun dengan

perantara para pedagang atau pihak lain. (PERPU 8/1962 Ps. 1(e): LN 1962/42)

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif empiris karena teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan/atau wawancara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data yaitu penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri melalui informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara pengelolaan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, teori-teori, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan dengan mewawancarai informan yang terlibat dalam permasalahan yang akan dibahas.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih

banyak orang. Penelitian uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*) maupun data dari hasil penelitian (*library research*) diolah dengan menggunakan cara editing dengan memberikan tanda dan kode tertentu untuk kemudian dilakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten. Setelah proses pengolahan data selesai dilakukan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang
- b. Jurnal Hukum
- c. Buku-buku yang menjadi acuan penulis
- d. Artikel
- e. Internet
- f. Buku pedoman penulisan skripsi

Penulis menambahkan pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang ditekuni dan ilmu lain yang berpotongan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian terhadap skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas diuraikan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan menjadi sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat positif. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Dicantumkan juga penelitian terlebih dahulu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian pengawasan BPOM pada produk kosmetik illegal di Kota Banda Aceh merupakan bab yang berisikan subbab mengenai pengertian pengawasan secara umum, pengertian, tujuan dan jenis-jenis pengawasan, dan kedudukan, tugas, dan fungsi dari BPOM, dan berbagai peraturan mengenai peredaran kosmetik.

Bab tiga membahas pelaksanaan BBPOM terhadap peredaran kosmetik illegal merupakan subbab mengenai faktor penyebab peredaran kosmetik illegal di Kota Banda Aceh dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan produk kosmetik illegal di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lainnya.

BAB DUA

KONSEP PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BPOM TENTANG PRODUK KOSMETIK

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Secara Terminologi

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.¹

Secara terminologi pengawasan sering di samakan dengan istilah atau kata “kontrol”, “supervisi”, “monitoring” atau “audit”. Dalam konteks lembaga legislatif, kata “pengawasan” berakar dari “oversight” yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang di tentukan.² Jadi pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.³ Pendapat yang hampir sama mengartikan pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.⁴

Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang artinya adalah sebagai berikut:

¹ Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998. Jakarta: Pt. Tatanusa, 1999. Hlm. 409

² I Ketut Putra Erawan Dkk, Akuntabilitas Publik Dan Fungsi Pengawasan Dprd. Jakarta: Kas, 2004. Hlm.8

³ Mufham Al-Amin, Manajemen Pengawasan, Jakarta: Kalam Indonesia, 2006. Hlm.49

⁴ Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Hlm.15

Awat adalah memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawas.⁵

Terdapat berbagai macam pengertian pengawasan menurut pendapat para sarjana. Menurut Prayudi dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan pengertian pengawasan yaitu :

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.⁶

Selanjutnya, Saiful Anwar dalam bukunya yang berjudul Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa:

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁷

Dilain pihak, menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderbo menyebutkan bahwa, pengawasan adalah:

Pengukuran dan pembedaan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu, menjamin tercapainya rencana-rencana.⁸

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 80.

⁷ Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Hal. 127.

⁸ Jhon Salindeho, 1998, Tata Laksana Dalam Manajemen, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.39

dilaksanakan, kemudian mengoreksi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan merupakan proses pengoreksian pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana kegiatan tersebut berjalan atau dilakukan, sehingga mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Ada tujuh kriteria yang perlu di miliki oleh institusi pengawas. Pertama, pengawasan harus bersifat objektif. Objektivitas ini lebih banyak di tentukan oleh faktor dari dalam diri personal seseorang ataupun lembaga. Oleh karena itu objektivitas pengawasan harus berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkap fakta-fakta yang relevan dan terhindar dari prasangka subjektif yang memihak tanpa bukti dan data yang valid.

Kedua, independensi, independensi dalam pengawasan berarti, di dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang di sebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan, dan lain-lain. Jika di antara pengawasan dengan pihak yang di awasi masih ada hubungan kerabat, teman dekat, maka hal ini sangat memungkinnya terjadinya negoisasi antara yang mengawasi dengan yang di awasi.

Ketiga, sistem. Kegiatan pengawasan harus melalui sistem, yaitu paling tidak melalui proses persiapan, pelaksanaan pelaporan dan tindak lanjut. Sistem pengawasan yang baik dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Inilah salah satu faktor mengapa pengawasan pemerintahan sangat di perlukan dalam negara demokratis.

Keempat, pengawasan harus bermanfaat baik bagi lembaga yang mengawasi maupun lembaga pemerintahan yang di awasi. Artinya pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan di harapkan untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Kelima, kultur pengawasan di harapkan dapat menanamkan penghayatan bahwa proses pengawasan adalah proses yang impersonal yang inheren pada setiap lembaga pemerintahan.

Keenam, kejujuran yakni lembaga yang mengawasi memberikan laporan berdasarkan pengamatannya secara langsung kepada lembaga pemerintahan atau bila ada laporan terjadinya penyimpangan yang membuat warga masyarakat atau negara di rugikan.

Ketujuh, integritas maksudnya adalah lembaga pengawasan tidak akan mencemari tujuan atau kegiatan pengawasannya dengan ucapan atau tingkah lakunya.⁹

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan adalah sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi atau departemen yaitu untuk menilai kinerja suatu institusi atau departemen dan untuk memperbaiki kinerja sebuah institusi atau departemen. Oleh karena itu, dalam setiap institusi atau departemen mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan.

Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada suatu instansi atau departemen untuk mencapai tujuannya. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan atau pelaksanaannya.

⁹ Agus Aktor Penyelenggara Pemilu, Malang: Pakar Ipm-Ub, 2013, Hlm.83

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi lebih buruk.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan organisasi. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:26) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang di hasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sementara itu pengawasan menurut Ukas (2004:337) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan di laksanakan.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah di laksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang di harapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di ketahui bahwa pada intinya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain di sebut dengan tindakan koreksi.

Sementara itu berkaitan dengan fungsi pengawasan, Situmorang dan Juhir (1994:22) menyatakan bahwa pengawasan berfungsi sebagai:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah di tetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat di adakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat di adakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu di perbaiki ke arah yang lebih baik.

Adapun tujuan pengawasan adalah pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan atau tidak. Kedua, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang di jumpai oleh para

pelaksana sehingga dengan demikian dapat di ambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. Ketiga, mempermudah atau meringankan tugas-tugas pelaksana, karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang di buatnya karena kesibukannya sehari-hari. Terakhir, pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.¹⁰ Singkat kata, tujuan pengawasan adalah agar segala rencana, kebijakan, dan keputusan-keputusan manajemen penyelenggara pemerintahan bisa di laksanakan dengan baik.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. (Sujamto, 1986 : 85).

Misalnya: pemeriksaan sarana dalam rangka izin produksi dan pemeriksaan sarana dalam rangka izin edar produk oleh Balai POM.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan. (Sujamto, 1986 : 87).

Misalnya: Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM terhadap suatu produk yang beredar melalui sampling produk dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan pengawasan penandaan atau label.

Menurut Maringan (2004:62) :

¹⁰ Josef Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Jogjakarta: Polgov. 2012. Hlm. 315

1. Pengawasan preventif yakni pengawasan di lakukan sebelum rencana itu di laksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
2. Pengawasan represif yakni pengawasan yang di lakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang di rencanakan.

Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental
- b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain
- c. Surat-surat pengaduan
- d. Berita atau artikel di mass media
- e. Dokumen lain yang terkait.¹¹

¹¹<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, diakses pada tgl 6 januari 2020, pukul 23.13 WIB

Dari jenis-jenis pengawasan yang di kemukakan oleh Maringan tersebut dapat di ketahui bahwa pengawasan merupakan tindakan yang di lakukan oleh instansi/badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat di ketahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya atau menyimpang dari ketentuan tersebut.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPOM

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM dipimpin oleh Kepala. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Tugas BPOM yang terdapat pada pasal 2 yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu Kosmetik, dan Pangan olahan.¹²

Fungsi BPOM yang terdapat pada pasal 3 yaitu :¹³

- 1). Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

¹² Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal 2 Angka 1

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal 3 Angka 1

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
 - d. pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bpom
 - i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- 2). Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- 3). Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
 - a. Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terkini.

- d. Penguatan kapasitas laboratorium BPOM.
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui:
- a. Pengambilan sampel dan pengujian
Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33 Balai Besar/Balai POM, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya
 - b. Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di pusat dan balai.
Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di pusat dan balai melalui:
 - a. *Public warning*
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan advokasi serta kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya.
 - c. Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

2. Kewenangan BPOM

Kewenangan BPOM yang terdapat pada pasal 4 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. yaitu :¹⁴

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan BPOM menurut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 264A / MENKES / SKB / VII / 2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yaitu :

1. Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahan obat yang beresiko tinggi, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan yang tidak memenuhi syarat
2. Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa Kodeks Kosmetik Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
3. Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan.
4. Penetapan pedoman teknis penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusinya.

C. Peraturan Peredaran Kosmetik dan Perlindungan Hukum

1. Berbagai Peraturan Mengenai Peredaran Kosmetik

Perkembangan pasar memacu industri untuk mengembangkan teknologi produksi kosmetika dan mengembangkan sistem pemasaran yang bervariasi salah satunya melalui periklanan. Iklan merupakan salah satu strategi untuk memperluas pasar. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan implikasi semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap berbagai produk termasuk Kosmetika. Pemerintah tentunya harus mengantisipasi hal tersebut dan membutuhkan perangkat yang cukup dalam pengawasan, salah satunya melalui kegiatan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk memberikan jaminan, keamanan, manfaat dan mutu serta aspek legal kosmetika yang beredar, yang selanjutnya dapat memberikan rasa aman kepada konsumen pengguna.¹⁵

Tujuan pengawasan di atas sejalan dengan penerapan harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika untuk menuju pasar tunggal ASEAN, hanya kosmetika yang memenuhi standar yang ditetapkan dapat diedarkan. Pasar ASEAN termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar merupakan target untuk pemasaran kosmetika lokal ASEAN maupun global. Dengan diterapkannya harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika, izin edar diberikan melalui mekanisme notifikasi. Sebagai konsekuensi dari mekanisme notifikasi tersebut adalah pengawasan terhadap keamanan, kemanfaatan dan mutu kosmetika dititikberatkan pada sistem pengawasan kosmetika setelah beredar.

Salah satu mekanisme pengawasan kosmetika di peredaran antara lain melalui sampling, pengujian laboratorium, serta pemeriksaan dokumen produk kosmetika yang merupakan bagian penting untuk mendeteksi keamanan, manfaat dan mutu kosmetika. Selain itu kegiatan pengawasan terhadap sarana

¹⁵ Pedoman Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

produksi/importir/distribusi juga dilakukan secara rutin atau khusus oleh petugas Badan POM di seluruh Indonesia untuk memastikan kosmetika yang diproduksi/diedarkan memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu serta legalitas. Hasil pengawasan digunakan sebagai landasan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.¹⁶

Dilain pihak, perkembangan periklanan yang sangat dinamis menuntut adanya kaidah yang dapat menjadi acuan dalam beriklan secara sehat, objektif, jujur, benar dan bertanggungjawab serta memenuhi etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari Iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan karenanya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penggunaan Kosmetika yang tidak aman, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh Iklan serta tetap memberikan iklim usaha yang kondusif.

Seperti pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika pada Pasal 2 Kosmetika hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan.

Peran BPOM terhadap peredaran kosmetik yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap industri kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas meliputi pengawasan rutin dan khusus.¹⁷

¹⁶ Ibid, Hlm.27

¹⁷ Ibid, Hlm.27

Pengawasan terhadap sarana dilakukan melalui :

A. Pemeriksaan legalitas sarana:

1. Industri kosmetika
2. Importir kosmetika
3. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi

B. Distribusi, meliputi namun tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, dan toko kosmetika.

Pengawasan penerapan aspek CPKB:

1. Industri kosmetika dengan izin produksi golongan A, harus menerapkan seluruh aspek CPKB
2. Industri kosmetika dengan izin produksi golongan B, sekurang-kurangnya menerapkan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi.

C. Pengawasan kosmetika meliputi:

1. Pemeriksaan legalitas kosmetika
2. Pemenuhan terhadap persyaratan penandaan, komposisi, klaim, kesesuaian antara komposisi dengan klaim yang tercantum dalam penandaan kosmetika
3. Pemeriksaan dokumen
4. Sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko
5. Pengawasan promosi dan periklanan kosmetika pada media antara lain meliputi media cetak, media elektronik dan media luar ruang
6. Pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.

Tata cara yang di lakukan oleh pihak BPOM pada pengawasan peredaran terbagi dua yaitu:¹⁸

A. Pemeriksaan Sarana

1. Pemeriksaan terhadap industri kosmetika antara lain meliputi:
 - a. Pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kosmetika dan legalitas sarana
 - b. Pemeriksaan penerapan CPKB
 - c. Pemeriksaan penandaan dan klaim kosmetika
 - d. Pengambilan contoh atau sampling berdasarkan analisis risiko dan prioritas sampling untuk dilakukan pengujian laboratorium
 - e. Pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Pemeriksaan sarana importir kosmetika dan sarana usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, antara lain meliputi:
 - a. Pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kosmetika dan legalitas sarana
 - b. Pemeriksaan sarana penyimpanan kosmetika
 - c. Pemeriksaan penandaan dan klaim kosmetika
 - d. Pengambilan contoh atau sampling berdasarkan analisis risiko dan prioritas sampling untuk dilakukan pengujian laboratorium
 - e. Pemeriksaan cara penanganan keluhan terhadap kosmetika
 - f. Pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.
3. Pemeriksaan sarana distribusi antara lain meliputi:
 - a. Pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kosmetika dan legalitas sarana

¹⁸ Pedoman Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

- b. Pemeriksaan sarana penyimpanan kosmetika
 - c. Pemeriksaan penandaan dan klaim kosmetika
 - d. Pengambilan contoh atau sampling berdasarkan analisis risiko dan prioritas sampling untuk dilakukan pengujian laboratorium.
4. Pemeriksaan penjualan melalui sarana media elektronik.
- B. Pengawasan iklan dan promosi kosmetika antara lain meliputi:
- 1. pemantauan materi iklan dan promosi
 - 2. evaluasi materi iklan dan promosi.

Pengaturan mengenai peredaran kosmetik yang berlaku sekarang ini telah diatur di dalam peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika pada pasal 1 yang di maksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.¹⁹

Terdapat pada pasal 1 yang di maksud Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dalam pasal 13 juga menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara, penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran, pemusnahan kosmetika, penghentian sementarakegiatan produksi dan importasi, pembatalan notifikasi atau penutupan sementara akses online

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Berita Negara. Pasal 1 Angka 4

pengajuan permohonan notifikasi. Selain sanksi administratif juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.²⁰

Klaim Kosmetika adalah pernyataan pada penandaan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain.²¹

Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi.²² Kosmetik yang diproduksi atau di edarkan harus memenuhi persyaratan seperti yang terdapat pada pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Diatur juga didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika dan ada pula Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

2. Mekanisme Perizinan Peredaran Kosmetik

Untuk mendapatkan izin sebagai produk kosmetik legal dari BPOM harus melalui proses. Pelegalan disini bisa bermakna bahwa produk kosmetik tersebut aman dan layak untuk digunakan. Untuk mendapatkan izin, maka pengusaha dan orang yang mengurus izin kosmetik harus melakukan pengajuan notifikasi kosmetik ke Badan POM RI (Pengawas Obat dan Makanan).

²⁰ Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika pasal 13 angka 1

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Berita Negara. Pasal 1 Angka 1

²² Ibid, Pasal 2

Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria yang terdapat pada pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yaitu :²³

- a. keamanan yang dinilai dari bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan
- b. kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan
- c. mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika memuat ketentuan umum di pasal 1 pada angka 1 sampai dengan 4 yaitu:²⁴

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

²³ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2

²⁴Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/Vii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1, 1-4

2. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan
3. Dokumen Informasi Produk, yang selanjutnya disingkat DIP adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika.
4. Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan.

Dan ketentuan umum pada pasal 2 yaitu Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / MenKes / PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika juga menyebutkan bahwa kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetika.

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik terdapat pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pada pasal 3 dibagi 2 (dua) golongan.²⁵

1. Kosmetik golongan I adalah :
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

²⁵ Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 3

Industri yang akan memproduksi kosmetik harus menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetik. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Industri yang akan memproduksi kosmetik harus menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetik. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik harus mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembuatan kosmetik seperti yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yaitu Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat, izin produksi dibedakan atas 2 golongan sebagai berikut.²⁶

- a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika
- b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Izin produksi industri kosmetika Golongan A diberikan dengan persyaratan:

- a. memiliki apoteker sebagai penanggung jawab
- b. memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat
- c. memiliki fasilitas laboratorium

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, Pasal 6

- d. wajib menerapkan CPKB.
- c. Izin produksi industri kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan:
 - 1) memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab
 - 2) memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat
 - 3) mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.

Wadah dan pembungkus kosmetik harus diberi penandaan yang berisi informasi mengenai kosmetik agar konsumen mengenal produk atau mengetahui mengenai produk yang akan dikonsumsi, seperti yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pada pasal 17 yaitu :²⁷

- (1) Wadah kosmetik harus dapat :
 - a. Melindungi isi terhadap pengaruh dari luar.
 - b. Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mempertimbangkan keamanan pemakai dan dibuat dari bahan yang tidak mengeluarkan atau menghasilkan bahan berbahaya atau suatu bahan yang dapat mengganggu kesehatan, dan tidak mempengaruhi mutu.
- (3) Tutup wadah harus memenuhi persyaratan ayat (1) dan (2)
Keterangan- keterangan yang harus dicantumkan pada etiket wadah dan atau pembungkus yang terdapat pada pasal 23 yaitu :
 - a. Nama produk
 - b. Nama dan alamat produsen atau importer/penyalur
 - c. Ukuran, isi atau berat bersih
 - d. Komposisi harus memuat semua bahan
 - e. Nomor ijin edar
 - f. Nomor bets/kode produksi
 - g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya
 - h. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan

²⁷ Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 17

i. Penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu

Tatacara pengajuan notifikasi seperti yang terdapat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 6 yaitu :


- (1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi
 - b. importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.

Seperti yang terdapat pada pasal 7, Pendaftaran sebagai pemohon dilakukan dengan cara :

1. Mengisi *template* melalui sistem elektronik yang disampaikan ke website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id>
2. Template yang telah diisi kemudian dikirim
3. Pemohon akan menerima email pemberitahuan surat perintah bayar (SPB) Pemohon harus menyerahkan bukti bayar asli ke Badan POM untuk dilakukan verifikasi bukti bayar
4. Setelah hasil verifikasi bukti bayar dinyatakan benar pemohon akan menerima pemberitahuan ID produk
5. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi template notifikasi
6. Setelah hasil verifikasi template notifikasi dan ingredient dinyatakan lengkap akan dikeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Pada Pasal 12 menyebutkan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diperoleh tanda terima pengajuan permohonan notifikasi, Kepala Badan tidak mengeluarkan surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.

Berikut tabel mekanisme permohonan perizinan kosmetik :



Sumber : kantor BBPOM Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas, hal yang harus dilakukan oleh si pemohon yaitu dengan mengisi formulir (*template*) notifikasi secara online yang dapat diunduh dari website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id>. Template Notifikasi yang sudah diisi lengkap dapat disimpan (*save*) dan/atau dikirim (*submit*) secara elektronik. Pemohon yang telah berhasil mengirim template notifikasi akan menerima Surat Perintah Bayar secara elektronik melalui email pemohon. Pemohon mencetak Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran melalui Bank yang ditunjuk. Paling lama 10 hari setelah tanggal Surat Perintah Bayar, pemohon harus menyerahkan asli bukti pembayaran melalui Bank kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan asli bukti pembayaran disampaikan ke loket notifikasi kosmetika. Asli bukti pembayaran yang diterima Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan akan diverifikasi kebenarannya. Jika asli bukti pembayaran yang diterima benar, pemohon menerima tanda pengenal produk (ID produk) sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi. Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak diperoleh tanda terima pengajuan permohonan notifikasi. Jika Kepala Badan tidak mengeluarkan surat penolakan terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.²⁸

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Illegal

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo,

²⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban.³⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak tersebut.³¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang jelas yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan cara-cara membuat peraturan dan menegakkan peraturan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam melayani dan melindungi masyarakat, gerakan dalam hal perlindungan hukum merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan. Bentuk gerakan yang dilakukan Badan POM untuk mengantisipasi terjadinya pembelian produk ilegal dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti Gerakan

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas. 2003. Hlm 121

³⁰ Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003. Hlm. 14

³¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987, Hlm. 25

Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA).

GENPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi maupun stakeholder lainnya.

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat/ Perlindungan Konsumen yang telah dilakukan oleh Badan POM antara lain (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Kelompok Kerja Nasional Penanggulangan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Pokjanas Anti OTBKO), PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), Remaja Indonesia Anti Rokok (RIKO) Kosmetik aman (COSMOSAFE) Pasar Bebas dari Bahan Berbahaya, GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), Video Edukasi, Buletin InfoPOM, Survey Indeks Kesadaran Masyarakat, dan Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Konsumen.

Namun, jika produk-produk ilegal tersebut sudah beredar di masyarakat, maka Badan POM sudah menyediakan sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk menerima dan menampung laporan/keluhan masyarakat terkait penggunaan produk-produk ilegal. Masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui surat, email, telepon atau datang langsung ke kantor BBPOM setempat, setelah menerima laporan dari masyarakat maka akan dikeluarkan public warning dan seluruh petugas Balai POM akan menarik seluruh produknya dari peredaran.

BAB TIGA

PENGAWASAN BBPOM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL

A. Faktor Penyebab Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Banda Aceh

Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya adalah lembaga yang melindungi para konsumen dari produk-produk yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi. Berdasarkan *website* resmi BPOM, yang menjadi latar belakang dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi *modern*, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam yang sangat luas.¹

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan

¹Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Latar Belakang" melalui <http://www.pom.go.id/pom/profile/latarbelakang.php>, diakses pada tanggal 6 januari 2020.

Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknyamemproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM. Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi barcode.

Maka dari itu, menurut ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan BBPOM Aceh menyebutkan cara mengetahui suatu produk kosmetik itu illegal, pertama dilihat dari produk tersebut tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya. Beredarnya kosmetik illegal di Banda Aceh di karenakan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, jika para pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM, maka produk tersebut belum teruji melalui prosedur

pre market oleh pihak BPOM sehingga produk tersebut dapat di katakan bahaya untuk di konsumsi masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, Badan POM telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Pelaku Industri kosmetik diharapkan memproduksi kosmetik sesuai regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, pelaku usaha di Banda Aceh masih banyak menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Meskipun pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak BBPOM Banda Aceh sudah dilakukan secara rutin namun masih banyak juga produk kosmetik illegal yang beredar dipasaran.

Dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BBPOM pada pada tahun 2017 dan 2018, banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang di perjual belikan di pasaran dalam wilayah Kota Banda Aceh. Berikut daftar tabel produk kosmetik yang beredar tanpa adanya izin edar BPOM.

Tabel I daftar produk kosmetik tanpa izin edar BPOM

NO	Nama	Jumlah	Unit
1	Kiss Proof Soft Lipstick	6605	pcs
2	Kiss Beauty Matte Lipstick	408	pcs
3	Oimio Eyebrow Pencil	3456	pcs
4	Revlon USA Gold Waterproof Mascara	708	pcs
5	Clariderm Astringent	191	pcs
6	NAKED 4 Kiss Beauty Lipstick	960	pcs

7	Kiss Beauty Cheek Bluster	65	pcs
8	Kiss Beauty Moisturized Lipstick 2X	2520	pcs
9	K-Brothers Rice Cream	384	pcs
10	Pi Kang Shuang 10 G	2000	pcs
11	Pei Yen Lipstick	144	pcs
12	Nail Colour Cone Golecha	432	pcs
13	Nail Henna	312	pcs
14	Lip Balm Fruit Favor	24	pcs
15	Pei Yen Pnf Lipstick	24	pcs
16	Lip Liner & Eyeliner Qia Qia Mei	1176	pcs
17	Rice Milk Soap Thailand	3254	pcs
18	Temulawak Gold Day & Night Cream	132	pcs
19	Temulawak Two Way Cake Refill	3852	pcs
20	Pond's Whitening Two Way Cake Refill	2028	pcs
21	Pond's Whitening Two Way Cake	912	pcs
22	Temulawak Two Way Cake	1740	pcs
23	Garnier Two Way Cake	150	pcs
24	Collagen Day & Night Cream	828	pcs
25	Matte Lipstick NYX	96	pcs
26	Collagen Gold Cream	252	pcs
27	Citra Gold Cream	456	pcs
28	Dove Face Care	60	pcs
29	Temulawak Cream	24	pcs

Tabel di atas merupakan daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 30 Januari 2017 di Banda Aceh

Tabel II daftar produk kosmetik tanpa izin edar BPOM

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Collagen Plus Vit E	4	ktk

2	Temulawak Cream	3	ktk
3	Citra Gold	3	ktk
4	K-Brothers Rice	7	ktk
5	Chordyceps Cream B	4	ktk
6	Ice World Hair Remover	3	pcs
7	Beauty Water Facial Spray	1	pcs
8	Hidroquinone Ration Baby Face	2	paket
9	Caike Cream	5	ktk
10	AS Amos White	2	ktk
11	Temulawak Gold	1	ktk
12	Animatte-E	1	ktk
13	Collagen Masker Badan	1	btl
14	CLAriderm Astrigent	1	ktk
15	Bio Aqua 24 K Gold	1	ktk
16	Davis Lip and eye linner pencil	1	pcs
17	Dollar Cone Henna Paste	1	pcs
18	Bio Gold White Cream 3 in 1	1	ktk
19	Kosmetik Herbal	2	paket

Tabel di atas merupakan barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh di Kios Harmoni Jaya Shopping Center lantai I. Jl. Dipenogoro Banda Aceh pada September 2018

Tabel III daftar produk kosmetik tanpa izin edar BPOM

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Caike Cream	11	pcs
2	K-Brothers Rice Cream	14	pcs
3	Temulawak Cream	30	pcs
4	Collagen Cream	15	pcs
5	New Citra Gold Cream	24	pcs

6	Luzzini Whitening Day Cream	16	pcs
7	Clariderm Astringent 3	19	pcs
8	Hydroquinone Tretinoin Babyface 3	6	pcs
9	Yu Chun Mei Essence 30 ml	5	pcs
10	Yu Chun Mei Cleanser	2	pcs
11	Yu Chun Mei Cream	8	pcs
12	Sera Day Cream	5	pcs
13	Sera Night Cream	6	pcs
14	Paket Cream Herbal	9	paket
15	Paket CR Cream	2	paket
16	Paket HN Cream	1	paket
17	Paket Esther Cream	3	paket
18	Cream Amos White AS	2	pcs
19	Animate Facial Essence	2	pcs
20	Collagen Cream 150 ml	1	pcs
21	Qumixin Rugao	6	pcs
22	Bioaqua Air Cushion cc Cream	1	pcs
23	Purifying Peel Of Mask	2	pcs
24	Masker Naturgo	20	pcs

Tabel di atas merupakan daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 6 Juli 2018 di Banda Aceh

Tabel IV daftar produk kosmetik tanpa izin edar BPOM

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Pond's Comp Beauty Care netto 81,5 gr	6	pcs
2	Vit E Special UV Whitening	24	pcs
3	SP Special Whitening	12	pcs
4	MAC Fashion Foundation Powder Cake	43	pcs
5	OLAY Total White Powder Cake	58	pcs
6	Pond's UV Two Way Cake	110	pcs

7	Pond's Lipstick Vit E	33	pcs
8	Cream Aksara China	46	pcs
9	Caike Cream	65	pcs
10	Revlon Eye Shadow Lipstick + Two Cake	4	pcs
11	Temulawak Cream 15 gr	56	pcs
12	Temulawak Susu Kambing	3	pcs
13	Cordyceps	2	pcs
14	Tabita Cream (Paket)	1	pcs
15	Pond's Pensil Alis	12	pcs
16	Alisha Cream	6	pcs
17	OLAY Total (TWC+ Eye Shadow+ Lipstick)	57	Pcs
18	Lyese Cream	24	Pcs
19	Peoyabeauty Cream Super	29	Pcs
20	Pond's White Beauty Compl. 30 gr	26	Pcs
21	Pond's (Reffil) White Beauty Care	46	Pcs
22	Pond's White Beauty	161	Pcs
23	Citra Gold Cream	8	Pcs
24	MAC Make Up Kit	6	Pcs
25	Mee Yung	17	Pcs
26	Wallet Cream	11	Pcs
27	Day Cream (Tanpa Identitas)	6	Pcs
28	Cream 99 (Kotak Merah)	8	Pcs
29	Cream Wallet (Kotak Merah)	6	Pcs
30	Temulawak Cream (Kuning)	9	Pcs
31	K-Brothers Rice Cream	5	Pcs
32	Collagen Cream	7	Pcs
33	Golecha	79	Pcs
34	Super Natural 99 (Pink)	24	Pcs

35	Cordyceps Cream	5	pcs
36	Amos AS Cream	3	Pcs
37	Temulawak Widya	2	Pcs
38	Wallet Paket Hijau	1	Pcs
39	Casablanca Lipstick	38	Pcs
40	Temulawak TWC	5	Pcs
41	Guarlain Lipstick	22	Pcs
42	Lancome Paris Lipstick	24	Pcs
43	Revlon Lipstick	11	Pcs
44	Eyeliner VOV	12	Pcs
45	MAXFactor Lipstick	12	Pcs
46	MAC Eye linner	7	Pcs
47	Etude House Eyeliner	7	Pcs
48	QL Water proof	3	Pcs
49	Henfang Eyelinner+Eye Shadow	13	Pcs
50	White Soap Pasir Padi	8	Pcs
51	Black Soap Pasir Padi	5	Pcs
52	Ginseng Transparan Soap Pasir Padi	8	Pcs
53	Hydroquinone Tretinoin Baby face 3	2	Pcs
54	Sabun Transparan Hijau	9	Pcs
55	Sabun Transparan Kuning	3	Pcs
56	MAC Lipgloss (kotak kuning putih)	25	Pcs
57	NYX Matte Lipstick	11	Pcs
58	Pensil Alis Campuran	93	Pcs
59	MAC Lipstick	4	pcs
60	Xi Xiu Eye linner & Eye Brow Pencil	4	pcs
61	NAKED 6 Eye linner pen	2	pcs
62	Shiseido Mask II	5	pcs

63	BL Cream	60	pcs
----	----------	----	-----

Tabel di atas merupakan daftar barang bukti hasil sitaan BBPOM Aceh pada 26 April 2018

Berdasarkan data dari BBPOM tersebut, dapat diketahui masih banyak kosmetik yang dijual secara illegal di pasaran Kota Banda Aceh yang justru bertentangan dengan Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang terdapat pada bab 2 yang menyebutkan bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau didaftarkan harus memenuhi syarat pendaftaran pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Banyaknya kosmetik yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan hasil pemakaian yang cepat terlihat dan promosi yang menarik membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Ketidaktahuan konsumen pada izin edar asli dari BPOM dengan izin edar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik tersebut masih terjual dipasaran. Para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal sudah pasti tidak melalui proses *pre market*, *pre market* sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik tersebut diedarkan sehingga bisa dipastikan kosmetik illegal tersebut tidak baik untuk digunakan. Dalam hal peredaran kosmetik yang illegal terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran tersebut seperti :

1. Kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi

Menurut ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan BBPOM Aceh, salah satu faktor penyebab banyaknya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM akibat masuknya produk melalui cara yang illegal seperti dengan cara jasa titip atau yang biasa disebut dengan *jastip* yang sangat marak akhir-akhir ini, melalui penjualan secara *onlineshop* yang sangat praktis dalam pembeliannya, ada juga produk yang masuk melalui pelabuhan yang tidak resmi

seperti yang banyak terdapat di Batam, hal tersebut yang membuat kosmetik tanpa izin edar tersebut terlepas dari pengawasan BBPOM.²

Seharusnya, produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia hanya jika telah memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan oleh BBPOM. Surat itu merupakan salah satu syarat bea cukai untuk memberikan izin masuk.

2. Faktor Tingginya Permintaan Pasar

Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik illegal menurut ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan BBPOM Aceh adalah permintaan masyarakat yang tinggi maka beredarnya kosmetik-kosmetik illegal tersebut dipasaran dan digunakan oleh masyarakat banyak. Produsen juga memanfaatkan permintaan pasar untuk menjual kosmetik illegal tersebut, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi maka pelaku usaha juga tidak mungkin akan mengedarkan kosmetik tersebut karena tidak adanya permintaan pasar.³

Produk kosmetik illegal juga sudah banyak tersebar dipasaran saat ini, karena meningkatnya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar untuk meraih keuntungan.

3. Faktor terpengaruh iklan yang menyesatkan

Menurut ibu Desi Ariyanti, pengaruh dari iklan-iklan yang menyesatkan masyarakat juga merupakan penyebab semakin banyaknya beredar kosmetik-kosmetik yang illegal, para endorsement menjadi salah satu ikon yang bisa menjadi mulut dalam penyampaian barang yang memang tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Kemajuan teknologi yang pesat memudahkan para penjual mengedarkan barang dagangannya, dan para konsumen yang kurang mengerti akan hal itu akan mudah tertipu oleh produk illegal tersebut.

² Desi Arianti Ningsih, kepala bidang penindakan BBPOM Aceh, wawancara tanggal 31 Desember 2019

³ Desi Arianti Ningsih, kepala bidang penindakan BBPOM Aceh, wawancara tanggal 31 Desember 2019

4. Faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu

Faktor permintaan pasar yang tinggi ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pada membedakan yang mana izin edar asli dan izin edar palsu, dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya juga melakukan pemalsuan terhadap izin dari BPOM. Sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini seharusnya pembeli lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang dijual murah dipasaran jangan langsung dengan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku.

Namun, menurut ibu Desi Arianti untuk dapat mengetahui apakah produk tersebut menggunakan izin edar asli atau palsu, pilihlah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan POM. Untuk kode kosmetik terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 2 digit huruf dan 10 digit berupa angka. Contohnya: CD.0103602622.

Dua digit pertama yang berupa huruf tersebut ada dua macam, yaitu CD untuk produk kosmetik dalam negeri dan CL/CA/CC/CE untuk produk kosmetik luar negeri (impor). Sedangkan 10 digit angka yang mengikuti huruf tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a. Digit 1,2: CD/CL/CA/CC/CE
- b. Digit 3,4: Kategori
- c. Digit 5,6: Sub Kategori
- d. Digit 7,8: Tahun Terbit
- e. Digit 9,10,11,12: Nomor Urut

Jika ragu nomor notifikasi palsu maka bisa di cek nomor BPOM nya di website www.pom.go.id, apabila nomornya asli maka akan keluar nama produk

tersebut bahwa telah terdaftar, jika palsu maka nama produk tersebut tidak keluar.⁴

Kemudian juga terdapat beberapa perbedaan antara produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan kosmetik yang tidak memiliki izin edar diantaranya sebagai berikut:

1. Kosmetik yang memiliki izin edar
 - a. Adanya nomor registrasi dari pihak BPOM
 - b. Sudah diuji oleh pihak BPOM
2. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar
 - a. Tidak adanya nomor registrasi dari pihak BPOM
 - b. Lebih murah dari harga produk yang memiliki izin edar BPOM
 - c. Kemudian dari bentuk kemasannya juga berbeda
5. Harga Kosmetik Terdaftar BPOM Relatif Lebih Mahal

Untuk menguji suatu produk, pastinya diperlukan biaya dan pasti ditanggung oleh si produsen itu sendiri. Harga produk kosmetik yang telah terdaftar BPOM relatif lebih mahal karena telah mengurus berbagai izin diantaranya yaitu izin produksi dan izin edar. Hal ini yang menyebabkan konsumen biasanya tidak membeli kosmetik terdaftar BPOM. Konsumen lebih tertarik dengan harga yang jauh relatif murah dengan hasil yang cepat terlihat.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa kosmetik terdaftar BPOM lebih mahal sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetiknya, karena itulah masyarakat lebih tertarik dan memilih produk kosmetik yang murah dibandingkan yang mahal, padahal masyarakat itu sendiri tidak mengetahui apa dampak dari produk kosmetik yang tidak terdaftar tersebut.

6. Kurangnya Jumlah Tenaga Pengawas

⁴ Desi Arianti Ningsih, kepala bidang penindakan BBPOM Aceh, wawancara tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan BBPOM Aceh menyatakan jumlah petugas di lapangan hanya berjumlah belasan, tidak sampai dua puluh. Hal ini yang menyebabkan pihak pengawas lapangan tidak mampu menjangkau pasar-pasar di pedalaman kampung-kampung sehingga membuat produk-produk yang tidak terdaftar BPOM masih ditemukan didalam pasar-pasar tersebut.⁵

Jumlah petugas tersebut justru sangat tidak sebanding dengan jumlah kosmetik tidak terdaftar di Kota Banda Aceh. Kegiatan pengawasan BBPOM sendiri membuktikan bahwa masih banyak produk kosmetik tidak terdaftar yang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi syarat edar, seperti tidak adanya izin edar di produk kosmetik. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena banyaknya beredar produk kosmetik yang tidak terdaftar yang dapat membahayakan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna.

1. Analisis Penulis

Menurut penulis, mengenai faktor-faktor penyebab yang telah di uraikan di atas adalah akibat dari kurangnya kesadaran hukum, beredarnya kosmetik illegal di akibatkan dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri yang mana si pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan si konsumen tidak sadar akan hak-hak yang harus di dapatkannya sebagai konsumen.

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting agar terciptanya keseimbangan kehidupan. Hukum itu sendiri dibuat sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, pihak yang kuat dibatasi kekuatannya dan pihak yang lemah dilindungi hak-haknya. Pelanggaran terhadap perundang-undangan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum itu dibuat.

⁵ Desi Arianti Ningsih, kepala bidang penindakan BBPOM Aceh, wawancara tanggal 31 Desember 2019

Para pelaku usaha seharusnya mengetahui setiap tindakannya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan para konsumennya, namun para pelaku usaha yang tidak sadar akan hal demikian tidak memperdulikan dampak perbuatannya pada calon pembelinya dengan membuat atau menjual suatu produk kosmetik yang illegal. Kurangnya kesadaran hukum bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi konsumen juga harus bijak dalam memilih apa yang akan di beli. Jika para konsumen merasa telah dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialami yang merupakan salah satu hak-hak yang ada pada konsumen.

Tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran yang hanya dikenai sanksi administratif yang dilakukan pihak BBPOM hanya sampai pemusnahan kosmetika, pada seharusnya bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik atau pemberhentian sementara kegiatan peredaran, penarikan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, pemusnahan produk kosmetik, pembekuan izin edar, pembatalan izin edar dan pembatalan notifikasi, serta penutupan online pengajuan permohonan notifikasi.⁶ Atau bisa dilakukan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana untuk pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang tersebut dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), selain itu bagi pelaku yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

⁶ Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika pasal 13 angka 1

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun jika pelaku usaha hanya melanggar pasal 197, si pelaku usaha tetap dikenakan sanksi karena produk yang diproduksi sudah tidak dijamin kemanannya karena sudah tidak melalui pre market dari pihak BPOM, namun jika sudah terkena pasal 197 dan ketika diuji produknya dan ternyata mengandung bahan berbahaya maka sipelaku usaha dapat dikenakan pasal berlapis. Namun, menurut penulis sanksi yang sangat tegas yang sudah ada di undang-undang tersebut tidak dijalankan secara maksimal, sehingga menimbulkan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut tidak merasakan efek jera nya.

B. Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh

Salah satu kebijakan untuk mengantisipasi adanya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan membuat suatu gerakan-gerakan perlindungan hukum sebelum terjadinya kerugian yang di alami oleh masyarakat.

Upaya penganggulangan kejahatan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bersama narasumber ibu Desi Arianti Ningsih selaku kepala bidang penindakan BPOM Aceh, di kantor BPOM Banda Aceh. Menyatakan bentuk-bentuk upaya yang telah atau sedang dilakukan pihak BPOM dalam rangka perlindungan hukum terhadap produk kosmetik ilegal baik pre market dan post market sebagai berikut :

1. Pihak BPOM Aceh menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi kejahatan terhadap masyarakat pada peredaran kosmetik ilegal yaitu:⁷ Selalu melakukan tindakan KIE (komunikasi

⁷Desi Arianti Ningsih, kepala bidang penindakan BPOM Aceh, wawancara tanggal 31 Desember 2019

dan edukasi) kepada masyarakat, jadi masyarakat diberi pengetahuan tentang kosmetik illegal, apa efek yang ditimbulkan akibat pemakaian jangka panjang dari produk kosmetik illegal tersebut.

2. Selalu melakukan pengawasan rutin terhadap toko-toko yang menjual produk-produk kosmetik, produk kosmetik yang seperti apakah yang dijual apakah telah mendapatkan izin edar yang asli dari pihak BPOM atau tidak. Apa bila tidak terdapat maka akan dilakukan penyitaan terhadap produknya tersebut dan pemiliknya akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
3. Membantu pelaku usaha seperti UMKM, bekerja sama dengan Universitas yang mempunyai inkubator bisnis atau perkumpulan dari pelaku-pelaku usaha muda dalam melakukan pengujian produknya, untuk diberikan arahan agar mendapatkan izin dari Balai POM.
4. Pendaftaran produk sudah dilakukan secara online agar mempermudah perizinan, mempersingkat perizinan dan biayanya juga lebih murah.
5. Memberitahukan masyarakat tata cara untuk mengetahui produk kosmetik yang asli dan yang tidak memiliki izin edar atau memiliki izin edar palsu, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu lagi pada produk-produk kosmetik yang dijual dengan bebas dipasaran.
6. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, seperti jika masyarakat sudah mengetahui bahwa di toko tersebut dijual produk kosmetik illegal, maka di harapkan masyarakat langsung melapor kepada pihak BPOM agar bisa dilakukan pemeriksaan pada toko tersebut.
7. Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintahan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kejahatan pada produk illegal. Seperti pihak kepolisian yang dapat mendampingi

ketika pengoperasian di lapangan, bea cukai dalam hal perizinan masuknya barang impor, kejaksaan, dinas kesehatan supaya bisa mengawasi di daerahnya sendiri dengan melakukan pemasangan spanduk yang berisi tentang himbauan agar masyarakat tidak membeli atau memakai produk kosmetik yang tanpa izin edar.

8. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjual dan membeli barang atau produk kosmetik yang illegal atau tidak memiliki izin edar.
9. Mempunyai mobil laboratorium keliling agar dapat melakukan pengujian ditempat.
10. Memberikan penyuluhan, menyebarkan informasi melalui tv, media sosial, poster, brosur, kalender, pin, baliho, dan koran.
11. Melakukan strategi tindakan pencegahan melalui bidang informasi dan komunikasi, mengedukasi masyarakat, generasi milenial supaya mengetahui produk-produk, cara memilih produk yang baik mana yang boleh dan tidak boleh digunakan, dengan melakukan penyebaran informasi, strategi kedua yaitu strategi pengawasan melibatkan bidang pemeriksaan, pengawasan dilapangan, jika ada produk kosmetik illegal yang ditemukan maka akan dimusnahkan atau ditarik, kemudian diberikan sanksi yaitu sanksi administratif, diberi peringatan dahulu, baru kemudian peringatan keras, jika tetap beredar maka akan dilakukan penghentian kegiatan sementara atau ditutup sementara sarananya, baru pencabutan izin terhadap produknya. Strategi penindakan dengan memberikan efek jera jika tetap melanggar maka akan di arahkan kebidang penyidik untuk melakukan proses penyidikan sampai dipengadilan.
12. Dibidang pemeriksaan dengan melakukan sampling, membeli semua produk dari pasaran, dengan pedoman sampling, kemudian dibawa ke laboratorium dan di uji dengan standarnya

13. Sarana-sarana yang baru berdiri maka akan lebih diutamakan untuk diperiksa oleh pihak BBPOM.

1. Analisis Penulis

Berdasarkan data di lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BBPOM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang di perjual belikan di pasaran dalam wilayah Kota Banda Aceh, di Banda Aceh pada 30 Januari 2017 dilakukan penyitaan sebanyak 33.203 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga) pcs jumlah kosmetik tanpa izin edar. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan pada bulan Februari, April, Juli, Agustus dan September di tempat yang berbeda-beda.

Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan kosmetik illegal atau tanpa izin edar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 semakin meningkat penjualannya, bahkan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM belum terlalu efektif dilakukan.

Demikian juga dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM juga belum terlalu efektif dilakukan karena pelaku usaha yang telah mengedarkan suatu produk kosmetik illegal tidak mendapatkan sanksi yang tegas seperti yang telah disebutkan pada pasal 197 dan 196 UU nomor 36 tahun 2009 sehingga membuat pelaku usaha tetap bisa memperjual belikan produk kosmetik ilegalnya, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha hanya dikenai sanksi administratif hanya sampai pemusnahan kosmetika sehingga membuat pelaku usaha tidak mendapatkan efek jera dari sanksi yang diberikan yang menurut penilaian penulis masih terlalu ringan dibandingkan dampak dari

bahan penggunaan kosmetik yang sangat berbahaya bahkan bisa berefek kecacatan pada konsumennya.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:


A. Kesimpulan

1. Produk tersebut dikatakan illegal karena tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek pada label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya lalu faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik illegal karena kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar, terpengaruh iklan yang menyesatkan, ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar BPOM relatif lebih mahal, kurangnya jumlah tenaga pengawas.
2. Perlindungan hukum pada masyarakat terhadap peredaran kosmetik illegal, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan peredaran kosmetik seperti pada Peraturan No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, masih ditemui konsumen yang mengalami kerugian menggunakan produk kosmetik yang illegal atau tidak terdaftar BPOM, pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.

B. Saran

1. Disarankan kepada BBPOM untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik illegal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai tujuan yang maksimal, dan pihak BBPOM juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik di

- toko/kedai kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap kosmetik, pihak BPOM diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
2. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak calon pembeli atau konsumen.
 3. Disarankan kepada konsumen agar lebih cerdas, teliti dan bijak dalam memilih produk kosmetik. Dan diharapkan kepada konsumen yang mengetahui apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetik illegal atau yang mengalami kerugian, segera melaporkan kepada pihak BPOM.



Lampiran 2 :


Lembar Kontrol Bimbingan

Nama/Nim : Cut Desi Wanda Sari
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran Pengawasan BBPOM Terhadap Peredaran Kosmetik
 Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh

Pembimbing I : Dr. HJ. Soraya Devy, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	18/11-2019	18/11-2019	BAB I	Revisi	
2.	2/12-2019	2/12-2019	BAB I	ACC	
3.	4/12-2019	4/12-2019	BAB II	Revisi	
4.	16/12-2019	16/12-2019	BAB II	ACC	
5.	23/12-2019	23/12-2019	BAB III	Revisi	
6.	6/01-2020	6/01-2020	BAB III	ACC	
7.	10/01-2020	10/01-2020	BAB IV	Revisi	
8.	16/01-2020	16/01-2020	BAB IV	ACC	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi Dr. Khairani, S.Ag. M. Ag


 NIP. 197312242000032001

Lampiran 3 :


Lembar Kontrol Bimbingan

Nama/Nim : Cut Desi Wanda Sari
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran Pengawasan BBPOM Terhadap Peredaran Kosmetik
 Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	6/12 - 2019	6/12 - 2019	BAB I	Revisi	
2.	8/12 - 2019	8/12 - 2019	BAB I	ACC	
3.	10/01 - 2020	10/01 - 2020	BAB II & III	Revisi	
4.	15/01 - 2020	15/01 - 2020	BAB II & III	ACC	
5.	16/01 - 2020	16/01 - 2020	BAB IV	ACC	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi Dr. Khairani, S.Ag. M. Ag


 NIP. 197312242000032001

Lampiran 4 :

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4976/Un.08/FSH.I/12/2019

04 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Desi Wanda Sari
 NIM : 150106023
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. K.A Samad No6 Lamhuk

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Kasus BPOM di Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Jabbar

Lampiran 5 :

Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai


SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Desi Ariyanti Mingsih, S.Si, Apt.
 Tempat/Tanggal Lahir : Asahan / 17 Desember 1979
 No. KTP :
 Alamat : Jl. Mangata I Lrs. BLD NO.11, Lambelu
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
 (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"PERAN PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA BANDA ACEH"** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
 Pembuat Pernyataan


 Desi Ariyanti Mingsih, S.Si, Apt
 Kepala Bidang Penindakan
 Jabatan BBPOM di Banda Aceh

AR-RANIBY

Lampiran 6 :

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.91.911.01.20. 120
Lampiran : -
Hal : Pemberian Data

15 Januari 2020

Yth. Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Nomor : 4976/Un.08/FHS./12/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Permohonan Kesiadaan Memberi Data, atas nama :


Nama : Cut Desi Wanda Sari
NIM/TM : 150106023
Program Studi : Ilmu Hukum

dengan ini kami sampaikan bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data untuk tujuan penyusunan Skripsi "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Kasus BPOM di Kota Banda Aceh)" pada tanggal 31 Desember 2019 di Balai Besar POM di Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,

Drs. Zuhri, Apt



Wawancara

Tanggal : 31 Desember 2019

Nama : Desi Arianti Ningsih

Jabatan : Kepala Bidang Penindakan BBPOM Aceh

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apa indikator dari suatu produk kosmetik sehingga produk tersebut bisa dikatakan illegal?
2	J	Cara mengetahui suatu produk kosmetik itu illegal, pertama dilihat dari produk tersebut tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya.
3	T	Apakah kosmetik illegal sudah pasti mengandung bahan berbahaya sehingga membuat produk tersebut dilarang penggunaannya di masyarakat?
4	J	Ya, karena sudah tidak dijamin lagi keamanannya karena tidak melalui proses pre market, karena kalau illegal kita tidak tau dimana pabriknya, apakah aman bahan yang digunakan, apakah sudah diterapkan CPKB atau tidak
5	T	Apakah produk yang sudah mendapatkan izin edar tidak lagi dilakukan pemeriksaan rutin?
6	J	Tetap dilakukan pemeriksaan karena kita tidak tahu apakah setelah mendapatkan izin edar, sipelaku usaha bisa jadi menambahkan bahan berbahaya agar produknya laku
7	T	Apa yang dilakukan pihak BBPOM terhadap pelaku usaha jika produk yang sudah mendapatkan izin edar namun dikemudian hari menambahkan bahan berbahaya?
8	J	Itu bisa kita batalkan izin edarnya dan mengeluarkan public warning
9	T	Jenis pengawasan apa yang dilakukan oleh pihak BBPOM terhadap peredaran kosmetik illegal?

10	J	Jenis pengawasan preventif dan represif, pengawasan preventif yang dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membeli produk kosmetik ilegal dan pengawasan represif yang dilakukan dengan memeriksa pelaku usaha, mengumpulkan bukti dan melakukan penyitaan.
11	T	Faktor apa saja yang bisa menyebabkan pelaku usaha tetap memproduksi produk ilegalnya?
12	J	Karena faktor tingginya permintaan pasar dan pada masa sekarang penjualan kosmetik juga lebih dimudahkan oleh adanya internet
13	T	Faktor apa saja yang bisa menyebabkan konsumen tetap lebih memilih suatu produk tanpa izin edar?
14	J	Faktor terpengaruh iklan yang menyesatkan, faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar bpom relatif lebih mahal
15	T	Apakah pengawasan oleh pihak BBPOM dilakukan secara rutin? Berapa bulan sekali?
16	J	Rutin, pihak BBPOM melakukan pengawasan disetiap minggunya, seluruh sarana yang terdata maka akan dilakukan pengawasan baik pengawasan iklan, sampling dan lain-lain
17	T	Apa kendala yang dialami pihak BBPOM dalam melakukan pengawasan?
18	J	Kendala yang dirasakan karena kurangnya tenaga pengawasan lapangan sedangkan produk-produk yang tersebar di masyarakat sangat luas jangkauannya

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto bagian depan kantor BBPOM Banda Aceh



Wawancara bersama ibu Desi Arianti Ningsih, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Penindakan BBPOM di Banda Aceh

STRUKTUR ORGANISASI BBPOM BANDA ACEH

